



PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

ENFORCEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS FOR LOCAL REGULATION VIOLATIONS (A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS IN THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Sofwan

Universitas Mataram

Email: sofwanivanfh@gmail.com

Haeruman Jayadi

Universitas Mataram

Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

AD Basniati

Universitas Mataram

Email: adbasniwati@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah yang dilakukan oleh para aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan analisis induktif yang bertitik tolak dari data dan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana (sanksi pidana kurungan) sebanyak 34 (tiga puluh) peraturan daerah dan penegakkannya tidak efektif sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, karena setiap pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan daerah diselesaikan secara persuasif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah sebagai berikut; kurangnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, masih kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan peraturan daerah, dan anggaran yang tersedia untuk yang masih kurang. Oleh karena disarankan untuk dilakukan koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PPNS di OPD) dengan Penyidik Pegawai Negeri di Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu peningkatan kuantitas PPNS baik di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) maupun PPNS yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian perlunya peningkatan dan penambahan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan.

Key word : Polisi Pamong Praja dan Penegakan Sanksi Pidana.

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of local regulations, especially those related to the enforcement of local regulations in the West Nusa Tenggara Province that contain criminal provisions. The problem examined in this study is the effectiveness of enforcing local regulations, especially those related to the enforcement of criminal sanctions contained in local regulations carried out by law enforcement officers, in this case, Civil Servant Investigators and the Indonesian National Police Investigators. This research is empirical law, using a legislative and socio-legal approach with inductive analysis starting from data and legal facts connected to theories and legal principles. The research results show that the local regulations of the West Nusa Tenggara Province containing criminal provisions (criminal penalties) amount to 34 (thirty) local regulations, and their enforcement is not effective, thus failing to deter violators because each violation of criminal provisions in local regulations is resolved persuasively. The obstacles faced in the enforcement of local regulations are as follows: a lack of coordination between civil servant investigators from regional government agencies (departments or agencies) and civil servant investigators in the regional police units; a shortage of civil servant investigators to enforce local regulations; and an insufficient available budget. Therefore, it is recommended to establish good coordination between regional government agencies (PPNS in OPD) and civil servant investigators in the regional police units. There is a need to increase the quantity of PPNS both in regional government agencies (departments and agencies) and among PPNS within the scope of the regional police units. Furthermore, there is a need for improvement and augmentation in the Regional Police Units enforcement of regulations.

Keywords: *Regional Police and Enforcement of Criminal Sanctions*

PENDAHULUAN

Setelah memasuki era reformasi, maka terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahana Negara khususnya tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir undang-undang tersebut dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan-urusan pemerintahan dibagi atas urusan absolut, urusan pemerintahan wajib, dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10, urusan pemerintahan absolut meliputi: luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional; dan agama;¹

Dalam menyelenggarakan urusan absolut tersebut diatur dalam undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) bahwa dalam melaksanakan urusan absolut tersebut, maka pemerintah pusat: menyelenggarakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertical yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Desentralisasi²

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11, urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan dengan pembagian urusan dengan pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dikenal adanya urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan dasar yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur pula dalam undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan otonomi daerah dan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah yang dilakukan secara *partnership* dengan Pemerintah Daerah

1 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan urusan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dimana. Peraturan Daerah tersebut dapat berasal dari inisiatif dari Gubernur (Pemerintah Daerah) dan juga dapat berasal dari usul prakarsa DPRD untuk dibahas bersama dan pada akhirnya untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah, hubungan antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah hubungan dalam bentuk kemitraan, dan suatu rancangan peraturan daerah harus ada persetujuan bersama antara kedua lembaga tersebut baru dapat ditetapkan dan diundangkan.

Peraturan Daerah memuat substansi materi yang pada intinya antara lain mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan hak dan kewajiban pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagai salah satu materi yang dimuat dalam peraturan daerah adalah norma yang memuat ketentuan yang bersifat *imperatif* yaitu berupa norma yang berisi perintah untuk dilaksanakan atau norma yang berisi larangan yang tidak boleh dilaksanakan/dilanggar. Pelanggaran terhadap norma tersebut akan berimplikasi pada ancaman sanksi bagi yang tidak melaksanakan perintah atau yang melanggar larangan. Sanksi yang dapat diancamkan bagi yang tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan dapat berupa sanksi denda, pidana denda, sanksi administratif, dan sanksi pidana kurungan.

Sebagai salah satu instrumen yang berbentuk regulasi daerah yang memuat norma yang bersifat paksaan untuk ditaati, di dalam peraturan daerah yaitu ketentuan pidana apabila di dalam materi muatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan daerah terdapat norma yang bersifat *imperatif* (bersifat memaksa) yang dirumuskan dengan frasa normatif **wajib** dan **dilarang**. Ketentuan Pidana tersebut harus ditegakkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan setiap orang terhadap norma yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Suatu peraturan Daerah memang tidak saja memuat ketentuan pidana sebagai implikasi hukum akibat pelanggaran normanya, tetapi juga memuat sanksi administratif dengan ancaman hukuman yang berupa pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi denda memuat materi kewajiban dan larangan yang implikasi hukumnya berupa pembayaran denda dengan sejumlah uang sebagai akibat pelanggaran norma tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 255³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang menegakkan peraturan daerah adalah Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil yang berkoordinasikan dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, namun demikian, dalam realitas pelaksanaan penegakan

3 Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

peraturan daerah tidak banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diproses dan dikenakan hukuman.

Oleh karena itu, berdasarkan yang diuraikan pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, dirumuskan masalah bagaimana efektifitas penegakan sanksi pidana dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan ketentuan pidana dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik menggunakan pendekatan *socio-legal* yaitu mengkaji dan menelaah penegakan sanksi pidana bagi pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan nalar induktif, yaitu analisis yang bertitik tolak dari data atau fakta-fakta hukum kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan teori.

LANDASAN TEORI

Teori dan Asas Negara Hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, masyarakat, dan para pembuat peraturan perundang-undangan harus berdasarkan atas hukum, karena penyimpangan dari hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi tindakan yang dilakukan oleh para subyek hukum.

Prinsip pemerintahan berdasarkan atas hukum dinamai juga sebagai prinsip legalitas. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling umum karena setiap negara modern memilikinya. Dalam kedudukan demikian, prinsip pemerintahan berdasarkan hukum disebut sebagai syarat minimal negara hukum. Secara esensial, prinsip ini berarti bahwa semua tindakan pemerintahan harus didasarkan atau diotorisasi pada dan oleh aturan hukum.

Hukum merupakan satu-satunya instrumen bagi pemerintah untuk menjalankan kegiatannya. Cara paling mudah untuk memahami esensi prinsip pemerintahan berdasarkan hukum adalah dengan membuat pernyataan pendukung bahwa aturan hukum tidak didasarkan kepada keputusan atau perkataan seseorang. Dengan mensyaratkan semua tindakan pemerintah berdasarkan aturan hukum. Prinsip ini hendak mencegah pemerintah bertindak atas dasar kekuasaan belaka yang semestinya melaksanakan pemerintahan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara hukum dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari dari peraturan perundang-undangan, karena dalam sistem hukum salah satu komponennya adalah komponen substansi yang berbentuk produk hukum yang dihasilkan oleh komponen struktural yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh pikiran positivis yang berlaku pada tradisi *civil law system* yang banyak diterapkan di negara Eropa Daratan (Eropa Kontinental) yaitu menggunakan produk legislatif sebagai sumber hukum utama (*law is command of the the lawgiver*). Hal ini tidak menafikan bahwa yurisprudensi yang oleh tradisi negara hukum *rule of law* dengan *common law system* yang berlaku masih sangat kental pengaruhnya dalam praktik hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam negara hukum dikenal adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum menjadi sarana untuk terwujudnya keadilan masyarakat. "Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma

hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *ubi jus incertum, ibi jus nullum* : dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum⁴

Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu (1) tindakan/perbuatan pemerintah sesuai dengan hukum; (2) sistem pengawasan yang efektif; dan (3) keseimbangan eksekutif dan legislatif⁵.

Hukum adalah suatu sistem yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dipisahkan satu sama lain yang terdiri atas 3 (tiga) komponen dan sebagaimana dikemukakan oleh M. Lawrence Friedman yang meliputi komponen:

1. struktural;
2. substansi; dan
3. kultural.

Salah satu komponen sistem hukum adalah komponen substansi yaitu isi hukum sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan suatu instrumen yang digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, baik mengatur tugas dan wewenang pemerintah maupun untuk meletakkan hak dan kewajiban bagi subyek yang diatur oleh peraturan tersebut yaitu hak dan kewajiban warga negara, termasuk pengaturan yang memberikan beban kepada masyarakat dan memberikan ancaman hukum pidana bagi yang tidak melaksanakan perintah maupun yang melanggar larangan.

Oleh karena itu, produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif seperti undang-undang kalau di Pusat dan peraturan daerah yang dihasilkan oleh lembaga legislatif di daerah merupakan sumber hukum dan harus dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakannya. Pada negara hukum, maka peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum, pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, karena prinsip supremasi hukum, menjadi hukum sebagai panglima dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Teori Perundang-undangan.

Salah satu komponen dari sistem hukum adalah komponen substansi yaitu isi hukum yang terbentuk dalam wujud peraturan perundang-undangan seperti; Undang-Undang Dasar, Undang-Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan Perundang-undangan adalah suatu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan mengikat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Di dalam penyusunan produk-produk hukum ada 5 aspek yang harus diperhatikan⁶ yaitu:

1. legitimasi dan kewenangan;
2. kesesuaian produk hukum;
3. mengikuti tata cara tertentu;
4. tertib (hirarki) peraturan perundang-undangan; dan
5. penerimaan oleh masyarakat.

Suatu peraturan harus dibentuk oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki suatu legitimasi secara hukum. Pembentukannya harus sesuai dengan jenis peraturan yang dibentuk berdasarkan

⁴ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, 2006, Refika Aditama, Bandung, hal. 82.

⁵ Andri Gunawan dkk, Indeks Negara Hukum Indonesia 2013, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2014, hal 15.

⁶ Supardan Modeong, Legal Drafting, Jakarta, 2007, hal. 81.

kewenangannya. Penyusunan peraturan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, tidak saling bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya baik berdasarkan tingkatannya (hirarkis) maupun sesama jenisnya secara horizontal. Bagi undang-undang, maka tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga ada legitimasi dari masyarakat.

Sebagian besar dari asas-asas tersebut juga digunakan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis harus mempresentasikan peran hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat, dengan demikian fungsi cita hukum dalam negara yang berubah dapat mengakomodasikan semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia⁷. Hukum tidak hanya mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola kebiasaan yang telah ada, tetapi lebih jauh hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai suatu sarana atau alat untuk merubah masyarakat (*social engineering*). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan undang-undang adalah seluruh materi yang merupakan ketentuan atas pendelegasian yang ditentukan oleh undang-undang dasar, mengatur penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Geelhoed membedakan empat jenis tindakan pemerintah yang diatur oleh pemuat undang-undang⁸:

1. fungsi mengagur.
2. Fungsi memberi prestasi.
3. Fungsi mengarahkan.
4. Fungsi mewasiti

Oleh karena itu, maka suatu peraturan harus memuat norma-norma yang mengatur perilaku baik subyek hukum yang merupakan badan pelaksana yang akan melaksanakan peraturan tersebut berupa tugas dan wewenangnya, maupun subyek hukum yang merupakan pemegang peran utama yang diatur hak dan kewajibannya.

Semua peraturan hukum, siapapun yang menetapkannya adalah secara kemasyarakatan bersifat normatif⁹. Oleh karena itu setiap peraturan harus memuat norma-norma yang mengikat perilaku subyek yang diaturnya.

Dalam pembentukan dan penyusunan kalimat perundang-undangan memuat hal yang bersifat normatif. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya. Norma merupakan pedoman, patokan, atau ukuran bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat dan harus dipatuhi¹⁰.

Dalam mentransformasi hukum pembentuk undang-undang menggunakan bahasa hukum yaitu bahasa perundang-undangan. Menurut JJ.H. Bruggink orang mengatakan bahwa pada waktu belajar hukum orang mempelajari cara berpikir yuridik dan mungkin kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha untuk

7 Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaan Sosiologis, PT Suryandanu Utama, Semarang, 2005, hal. 35.

8 I.C.Van der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Alih bahasa Linus Doludd jawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, 2005, hal. 17.

9 *Ibid*, hal. 151

10 Maria Farida Suprapti, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Jilid I, Kanisius, Yogyakarta 1998, hal.6

menguasai bahasa hukum, karena dalam hukum itulah bermukimnya cara berpikir yuridik¹¹.

Menurut pandangan H.L.A. Hart sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Safa'at bahwa ketidaksempurnaan hukum bersumber pada dua hal saat pembentukannya, yaitu ketidakpedulian relatif pada fakta, dan ketidakpedulian relatif pada maksud. Fakta yang terlihat oleh pembentuk peraturan selalu terbatas oleh ruang dan waktu. Maksud pembentukan hukum selalu disamakan dalam bahasa yang abstrak dan umum agar memperoleh persetujuan bersama¹².

Dalam pelaksanaan hukum, maka norma-norma yang ada di dalam peraturan hukum harus dilaksanakan/ditegakkan agar terpenuhi rasa keadilan, sehingga tidak saja menjadi suatu kata-kata mati yang lemah implementasi. Untuk sanksi merupakan norma yang mengikat perilaku subyek hukum dalam mematuhi dan mentaati hukum, kalau ada yang tidak melaksanakan atau melanggar larangan yang telah ditentukan, maka akan berhadapan dengan hukum itu sendiri yang telah menyiapkan perangkat alat pemaksa yang dapat dikenakan kepada para pelanggar perintah atau yang tidak melaksanakan perintah.

Peraturan Daerah juga memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menegakkan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan daerah, dilakukan oleh Polisi Pamong Praja melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain yang ada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah. Dalam penegakan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana, Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan koordinator penyidik dalam penegakan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga sering menjadi pembahasan dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya, benarkah hukum itu tidak efektif atau pelaksana hukum sesungguhnya yang berperan untuk mengefektif hukum? Seperti yang dikutip dalam tulisannya ini menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut meliputi; hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Apakah hukum itu tidak efektif karena peraturan (hukumnya), atau karena aparat penegak hukumnya yang tidak menegakkan hukum, atau karena kurangnya fasilitas sarana yang menunjangnya, atau karena masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum, atau karena kebudayaan masyarakatnya yang tidak mendukung tegaknya hukum.

Penegakan hukum tersebut dilakukan dalam rangka untuk bekerjanya hukum, dan pengenaan sanksi kepada pelanggar sehingga selain untuk efek jera, juga agar orang lain patuh pada hukum. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat (orang) sehingga akan ada kedamaian, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam bekerjanya hukum akan terjadi hubungan timbal balik antara 3 (tiga) *stakeholder* sistem hukum yaitu lembaga pembentuk hukum seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga pembentuk hukum lainnya, kemudian badan pelaksana (*implementing agencies*) yaitu lembaga yang oleh hukum diatur tugas, wewenangnya untuk melaksanakan hukum, dan pemegang peran (*role occupant*) yang diatur tentang hak dan kewajibannya untuk dilaksanakan. Kewajiban merupakan perintah kepada pemegang peran untuk

11 JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dalam dalam Teori Hukum (Alih Bahasa B. Arief Sidharta, PT Citra Aiditya Bakti, Bandung, 2015, hal.1


12 Mardian Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hal. Xi).

dilaksanakan (kalau tidak dilaksanakan perintah tersebut ada sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya, dan kalau norma larangan dilanggar, maka ada akan dikenakan sanksi apabila dilanggar).

Hukum ditetapkan untuk dilaksanakan, sehingga untuk efektivitasnya hukum harus ada keterpaduan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri sebagaimana dimaksudkan di atas. Oleh karena itu, sebaik apapun peraturan tersebut apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum, maka hukum tersebut tidak akan bisa efektif.

Maka untuk memperoleh hukum yang baik dan dapat diimplementasikan, maka integrasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sangat menentukan. Oleh karena itu, peraturan hukum dibentuk oleh badan pembentukan peraturan peraturan hukum (*law maker*), kemudian dilaksanakan oleh badan pelaksana peraturan (*implementing agencies*), dan ketaatan dan kepatuhan dari pemegang peran (*rule occupants*), dan ketiga unsur tersebut harus saling berhubungan dan mempengaruhi serta memberikan masukan agar hukum dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menggambarkan bekerjanya hukum dikemukakan teori dari Robert Bob Seidmann tentang bekerjanya Sistem Hukum seperti dalam Skema di bawah ini¹³ :



Skema tersebut di atas menggambarkan hubungan timbal balik antara lembaga pembentuk peraturan yang diharapkan telah membuat hukum yang baik dan benar, lembaga pelaksana yang akan melaksanakan peraturan melalui pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan pemegang pemeran yang diatur hak dan kewajibannya yang harus ditaati, dan apabila ada pelanggaran terhadap peraturan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi yang sudah tersedia dalam peraturan peraturan yang telah dibentuk. Selain itu, antara 3 (tiga) tiga stakeholders dalam bekerjanya hukum tersebut dapat saling memberikan masukan sehingga hukum dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah memuat materi muatan sebagai berikut:¹⁴

13 Ann Seidmann, Robert Bob Seidmann dan Nalin Abeyesekere, Pedoman Pembentukan Perundang-undangan yang Demokratis. ELIPS Project, 2000, hal. 20.

14 Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan; dan
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
3. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 238 ayat (3) menentukan bahwa peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵

Seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, salah satu materi sebagai substansi hukum yang diatur dalam peraturan daerah adalah ketentuan yang memuat ketentuan pidana. Ketentuan Pidana merupakan salah satu bab yang memuat beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam peraturan daerah yang memuat norma perintah dan norma larangan. Norma perintah yang dirumuskan dengan kata (frasa) wajib, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh subyek hukum, dan apabila tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, atau sanksi denda. Sedangkan larangan adalah suatu norma yang berisi larangan yaitu suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan subyek hukum (setiap orang), dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur dan menentukan bahwa tidak semua jenis peraturan dapat memuat ketentuan pidana tetapi pembatasan terhadap jenis peraturan-peraturan yang memuat ketentuan pidana yaitu:

(1) Materi Muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, hanya undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota saja yang dapat memuat ketentuan pidana dan memberikan pembebanan kepada rakyat dalam bentuk pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya, karena untuk mengenakan ancaman pidana dan memberikan beban keuangan kepada masyarakat harus melalui persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) untuk peraturan daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagi pemuatan ketentuan pidana, tidak semua undang-undang dan peraturan daerah dapat memuatnya, karena pemjatan ketentuan pidana tergantung kepada norma perilaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat norma yang bersifat imperatif (kewajiban dan larangan).

Teori Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sebuah peraturan tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan membawa hasil yang berguna.¹⁶

¹⁵ Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Dikutip pada tanggal 25 Januari 2022 melalui [Arti kata efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk kerap kali ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sehingga hal ini menjadi menarik Ketika dikaitkan dengan perspektif efektivitas hukum.

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum.¹⁷ Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.¹⁸ Anthony Allot berpendapat, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif.¹⁹ Menurut Anthony, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya undang-undang tersebut, yaitu²⁰ :

1. tujuan undang-undang tidak berhasil atau tidak tersampainya ke publik
2. ada konflik antara tujuan yang ingin dicapai pembuat undang-undang dengan sifat masyarakat
3. kurangnya instrumen pendukung perundang-undangan, seperti peraturan pelaksana, lembaga atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang.

Bronislaw Malinowski kemudian memaparkan bahwa efektifitas tersebut tercermin dalam 3 (tiga), masalah yakni :

1. dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;
2. dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada;
3. dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Jika pendapat para ahli diatas menjabarkan mengenai faktor-faktor dan masalah dalam efektifitas hukum maka Clarence J Dias melihat sedikitnya terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yaitu mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap, luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan, efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa, adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.²¹ Ketika seluruh syarat sudah terpenuhi maka pelaksanaan efektivitas hukum haruslah memiliki tolok ukur agar dapat dinilai ketecapaiannya. Soerjono Soekanto mencoba menguraikan apa yang sebenarnya

17 Jaenab, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Ash-Shahabah, Vol.4 No.2, Juli 2018, hlm. 151.

18 *Loc.cit.*

19 Andhyka Muchtar, Adi Sulistyono, *Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.4, Oktober 2021, Halaman 394.

20 *Loc.cit.*

21 Clarence J. Dias dalam Disertasi karya Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, 2011, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71.

menjadi tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu²² :

1. Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
2. Faktor penegakan hukum fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Salah satu dari kelima faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akan sangat mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Misalnya, peraturan hukumnya sudah baik, namun integritas dan moral penegak hukum buruk, maka sangat besar pengaruhnya dalam penegakan hukum. Kalau peraturannya sudah baik, tetapi tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak baik, maka meskipun peraturan hukumnya dan penegak hukumnya sudah baik, maka hukum tidak bisa efektif. Bisa saja ketidakefektifan hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap penegak hukum dalam menegakkan hukum, karena masyarakat sering melihat contoh dari aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, sarana dan fasilitas juga sangat besarnya pengaruhnya dalam penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas penunjang tidak mendukung, maka akan mempengaruhi pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum. Untuk terpenuhinya penegakan hukum, maka integrasi dari semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum haruslah dilakukan, sehingga peraturan tidak hanya berisi kata-kata indah dalam peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki nilai implementatif.

Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal (5) huruf b dalam PP RI No 16/2018 disebutkan bahwa tugas Satpol PP ialah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2007, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal. 5

disamping itu dalam peraturan tersebut disebutkan pula bahwa dalam pasal (6) huruf b Satpol PP memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan Perda, Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Di samping itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Pertama, Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah mulai meningkatnya angka gangguan keamanan (kriminalitas) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apabiladimasa lalu tindak kriminal banyak bermunculan di kota-kota besar, belakangan ini masyarakat di kabupaten berau pun , yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang aman, tertib, dan tenang, harus merasakannya

Menurut Muttalib dan Khan Pemerintah daerah adalah institusi kuno dengan konsep baru. Ia merupakan perwujudan aktivitas manusia dalam kelompok, dengan merefleksikan semangat kebebasan, pemerintah daerah merupakan integral dari badan politik dalam suatu negara yang diakui dan dibentuk berdasarkan hukum untuk mengelola urusan-urusan lokal dari masyarakat dalam dengan batas-batas wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap sebagai pemerintahan yang paling memiliki posisi strategis dalam mengelola segala bidang kehidupan masyarakat didaerah, karena baik dari tingkatannya pemerintah daerah dianggap paling mengetahui kondisi daerahnya sendiri. Maka dengan demikian pemerintah daerah harus menjadi aktor utama dalam mewujudkan pembangunan didaerah. Meski demikian pemerintah daerah tetap dinaungi oleh pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar setiap aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tetap mengedepankan prinsip-prinsip NKRI. Sementara itu Kaelola menyebutkan, “pemerintah daerah ialah kepala daerah baik Gubernur atau Bupati dan Wali Kotabeserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah”. Kehadiran pemerintah daerah seperti yang dimaksudkan tersebut bukan hanya untuk hadir sebagai pengganti pemerintah daerah sebelumnya, namun lebih dari pada itu pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung tentu memiliki tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan dari legitimasi yang diperoleh dari masyarakatnya.

Sementara itu pemerintah daerah dalam konteks Undang-Undang, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014: Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu penulis kembali mengutip bahwa “secara konseptual pemerintah daerah bersifat multi-dimensional”. Untuk itu pemerintah daerah mencakup berbagai aspek yang terdapat didalamnya baik politik, sosial, ekonomi, budaya maupun pembangunan. Dari aspek politik pemerintah daerah memiliki independensi dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara demokratis, salah satunya adanya pemilihan langsung kepala daerah dan DPRD. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan sosial yang ada didaerahnya serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan dituntut agar sesuai dengan skala prioritas agar tercipta pembangunan

yang tepat sasaran dalam melakukan pemerataan pembangunan diwilayahnya. Karena pada priode pemerintahan sebelumnya masa reformasih, pemerintah daerah sangat tergantung dengan pemerintahan pusat, bahkan keterlibatan pemerintah pusat dalam pemerintah daerah sangat dominan. Hal ini menimbulkan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengurus dan menentukan arah pembangunan di daerahnya.

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindari diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Artinya, jika seseorang atau institusi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya maka ia memainkan peranan. Jadi tidak ada peran tanpa kedudukan (status), dan tidak ada kedudukan (status) tanpa peran.

Gibson²³ juga menyatakan bahwa peran bisa menjadi tidak jelas apabila kesenjangan antara jumlah informasi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas serta ketidakpastian tentang otoritas untuk dapat melaksanakan perannya dengan tepat. Beberapa pandangan diatas dapat dinyatakan bahwa peran merupakan perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan segala kepentingan umum. Peran meliputi semua yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berdampak pada kahidupan masyarakat. Maka dengan demikian jika dikaitkan dengan kelembagaan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi: 1. Kegiatan deteksi dan cegah dini, 2. Pembinaan 3. penyuluhan 4. Patroli 5. Pengamanan 6. Pengawasan 7. penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari kepolisian negara republik indonesia dan tentara nasional indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perda dan perkara, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

23 Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jika melihat fungsi Satpol PP seperti yang telah dijabarkan diatas, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan. Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami kondisi tentram dan tertib

2. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Istilah ketertiban umum menurut Kolllewijn²⁴ memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Definisi dalam ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Sementara itu Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.

PEMBAHASAN

A. Tugas Penegakan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain pengaturan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang

²⁴ Nalle, Victor Imanuel W. 2016. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan 47 No 3

ditetapkan oleh Pemerintah di tingkat pusat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah bentuk regulasi di daerah yang selain mengatur stakeholders (pemangku kepentingan) sebagai badan pelaksana atau penyelenggara pemerintahan daerah, juga mengatur masyarakat. Pengaturan norma untuk untuk badan pelaksana adalah tentang tugas yang harus dilaksanakan, dan kewenangan yang dimiliki sebagai dasar untuk melaksanakan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugasnya. Sedangkan pengaturan norma kepada masyarakat yaitu mengatur hak masyarakat, kewajiban yang dikenakan kepada masyarakat, baik kewajiban yang bersifat pembebanan kepada hal-hal tertentu, juga kewajiban untuk melaksanakan tindakan dan perbuatan tertentu yang harus ditaati, serta norma yang berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pemangku kewajiban. Kalau berkaitan dengan hak sebagai kuasa yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (pemangku hak) apabila tidak dilaksanakan/digunakan tidak ada konsekuensi hukumnya bagi masyarakat. Akan berbeda halnya jika kewajiban tidak dipenuhi/dilaksanakan, maka akan ada sanksi hukum yang akan dikenakan. Demikian pula apabila ada norma yang berbentuk larangan yang harus ditinggalkan atau untuk tidak dilaksanakan, tetapi dilanggar, maka bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukum.

Dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa:

- (1) Perda dapat memuat tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyangkut penegakan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat penegakan sanksi pidana, khususnya bagi peraturan daerah yang mengatur/memuat sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Polisi Pamong Praja bertugas dan berwenang untuk menegakkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Satpol PP.
- (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 ditentukan bahwa:

- (1) Satpol PP Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
- (2) Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum maka Satpol PP mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut yang menentukan bahwa:

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Di dalam Pasal 6 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 7 diatur bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 8 diatur bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/ kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 9 diatur tentang penyelenggaraan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sebagai berikut:

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 10 diatur bahwa:

- (1) Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dan kode etik diatur dalam Peraturan Menteri.

Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 255 sebagai berikut:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam Pasal 256 mengatur tentang jabatan fungsional sebagai jabatan fungsional sebagai berikut:

- (1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

- (3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.
- (5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
- (6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan di dalam Pasal 257 diatur tentang kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Pejabat Penyidik yang diatur sebagai berikut:

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberitugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka Polisi Pamong Praja memiliki legalitas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, khususnya Polisi Pamong Praja yang berkedudukan sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Tenggara Barat.

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diuraikan sebelumnya, adalah Polisi Pamong Praja. Pencantuman sanksi pidana kurungan dalam peraturan daerah berdasarkan asas *no punish without representative* artinya pencantuman sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kalau undang-undang, sementara peraturan daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian di bawah ini contoh beberapa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata.
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037.

Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah termasuk peraturan kepala daerah, kalau dari aspek penertibannya terkait dengan ketertiban umum dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, yaitu tindakan yang bersifat nonyudisial (bukan tindakan/proses hukum) yang menjadi ranah penyidik. Sedangkan tindakan yang bersifat yudisial (penyidikan) akibat melakukan pelanggaran pidana yang diatur dalam peraturan daerah, harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik yang ada di Polisi Pamong Praja, juga yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Made Gania, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat 34 (tiga puluh empat) orang Penyidik, 3 (tiga) berada di Polisi Pamong Praja. Jumlah penyidik tersebut jauh dari ideal, paling tidak 1 perda 1 penyidik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan penyidik, karena peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi, baik sanksi administratif, sanksi pidana denda, maupun sanksi pidana kurungan cukup banyak, sehingga tenaga penyidik tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undang-undangan, meskipun Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan melakukan penyidikan, tetapi tetap berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian, karena Penyidik Kepolisian bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Menurut Made Gania, selama ini, dalam proses penegakan peraturan daerah khususnya yang memuat/mengatur ketentuan pidana belum pernah dilakukan proses sampai pengadilan yang melahirkan keputusan pengenaan pidana kurungan

berdasarkan ketentuan peraturan daerah, tetapi cenderung kami menyelesaikan secara persuasif dengan mengedepankan penyelesaian persuasif dalam bentuk pembinaan. Misalnya, terkait penegakan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak yaitu apabila melakukan tata niaga ternak dalam Provinsi atau antar kabupaten kota dalam daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka untuk mendapatkan izin dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, disyaratkan harus ada Surat Rekomendasi Pemasukan Ternak dari Dinas Peternakan kabupaten/kota penerima, dan Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Peternakan kabupaten/kota asal ternak. Menurut Made Gania kalau setiap orang atau pengusaha yang tidak memiliki rekomendasi, maka diarahkan agar meminta rekomendasi dari Dinas sesuai dengan tujuan tata niaga ternak tersebut.

Menurut Muhammad Nur, SH.,MH. Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Satuan Polisi Pamong Praja harus dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah sehingga dari awal, sudah mengetahui tentang peraturan daerah yang akan ditegakkan, sehingga dalam penegakannya sudah mengetahui tentang ketentuan pidana yang harus ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Muhammad Nur, selain dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah, juga dalam proses sosialisasi peraturan daerah kepada stakeholders (pemangku kepentingan) yang diatur kewajibannya dan larangan dalam peraturan daerah harus dilibatkan.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan ketentuan pidana/sanksi pidana dalam pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah setelah ditetapkan dan diundangkan, harus dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan daerah. Subyek hukum yang diatur dalam peraturan daerah terdiri atas badan pelaksana yang melaksanakan peraturan, yang diatur adalah, tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan dan peraturan tersebut. Subyek hukum lain yang diatur adalah masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, badan hukum (kolektivitas) yang diatur hak dan kewajibannya.

Bagi badan pelaksana, apakah tugas dan wewenangnya dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan bagi masyarakat, badan usaha/pengusaha, apakah kewajiban dilaksanakan atau larangan yang diatur di dalam peraturan daerah tidak dilanggar.

Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Daerah, hanyalah kategori pidana pelanggaran yang sanksi pidananya adalah pidana kurungan, pidana denda, denda, dan sanksi administratif. Sedangkan ranah atau jenis tindak pidana yang memuat tindak pidana kejahatan menjadi kewenangan materi muatan yang diatur dalam undang-undang yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara, pidanaseumur hidup sampai pada pidana mati. Untuk pidana denda dan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat administratif yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana/sanksi pidana kurungan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik yang ada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat banyak peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana/sanksi pidana, sangat dibutuhkan banyak tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga penegakan peraturan daerah dapat efektif dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan/sanksi pidana, hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja menurut Made Gania Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

undangan Daerah ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kendala dari OPD terkait, Sumber daya Manusia, dan Dana.

1. Kendala koordinasi dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

Demi tercapainya tujuan pokok organisasi dimana koordinasi merupakan suatu proses pengelompokan, pengumpulan, penghimpunan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi harus direncanakan, dikembangkan, dipelihara secara terus menerus oleh organisasi dalam setiap kegiatan bersama atau yang mempunyai hubungan manfaat bagi orang banyak sehingga tujuan organisasi khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama karena koordinasi merupakan serangkaian kegiatan menyusun, menghubungkan-hubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, sehingga dengan adanya koordinasi dihindari terjadinya konflik, kesimpang siuran dalam melakukan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Pada hakekatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja (unit) yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong adanya kerjasama. Koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Management yang dikutip Handayani-grat Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, Principle of Management yang dikutip Handayani-grat koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan

yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Koordinasi dilakukan apabila kegiatan melibatkan dan ada keterkaitan secara fungsional dengan organisasi perangkat daerah lainnya, sehingga dengan koordinasi tersebut akan memperlancar pelaksanaan kegiatan atau program yang sudah direncanakan dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam peraturan perundang-undangan, tugas penegakan peraturan daerah merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada dan tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak saja berada di Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi sebagian besar berada di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas) terkait di jajaran pemerintahan daerah provinsi. Kurangnya keaktifan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk melaporkan dan mengkoordinasikan adanya pelanggaran peraturan daerah yang akan ditindaklanjuti bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Ketika tidak ada laporan pelanggaran, terkadang tidak dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, sehingga tidak ada proses penegakan hukum bagi pelanggar peraturan daerah.

Menurut Satriawan, Ahli Muda Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja bahwa tugas Penyidik yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sangat luas, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan), karena PPNS di Organisasi Perangkat Daerah hanya terkait pelanggaran peraturan daerah yang berkaitan dengan peraturan daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dari Dinas/Badan yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya koordinasi yang baik antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Organisasi Perangkat Daerah.

2. Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang masih terbatas.

Penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah di jajaran Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah penyidik yang ada di jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dan 3 (tiga) orang penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. 34 orang Penyidik tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Made Gania mengingat kuantitas pelanggaran peraturan daerah dan banyaknya peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup banyak, maka rasio jumlah penyidik dengan kasus pelanggaran yang terjadi tidak seimbang/rasional.

Untuk mengatasi persoalan terbatasnya sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan peraturan daerah, perlu ada penambahan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga ada rasionalisasi antara jumlah peraturan daerah dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penegakan peraturan daerah.

Selain dari segi kuantitas (jumlah) penyidik perlu penambahan, juga perlu peningkatan kualitas penyidik seperti; pemahaman terhadap masalah hukum pidana, pemahaman terhadap peraturan daerah yang emmuat sanksi pidana sehingga dapat diklasifikasikan suatu perbuatan sesuai karakteristiknya, antara pelanggaran yang bernuansa pidana yang dapat diselesaikan secara persuasif dengan tindak pidana yang harus diproses untuk pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Apabila semua pelanggaran pidana diselesaikan secara persuasif, maka akan terjadipresedenburukdalampenegakanperaturandaerah,sehinggatidakmenimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan tindak pidana akan terus dilakukan.

Peningkatan sumber daya manusia aparat penegak peraturan daerah menjadi hal yang sangat penting, karena salah satu faktor yang sangat menentukan untuk efektivitas dan tegaknya suatu peraturan daerah. Sebagaimana dikemukakan di atas ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang sungguh-sungguh dari aspek sumber daya manusia yang pertama jumlah penyidik yang dibutuhkan dalam penegakan peraturan daerah, kualitas penyidik pegawai negeri sipil yang menegakkan peraturan daerah, dan yang jauh lebih penting lagi adalah integritas mental dan moral penegak peraturan daerah (hukum). Faktor integritas moral ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Negara kita.

Menurut Muhammad Nur, SH.,MH. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik harus terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas penyidikan, keterlibatan unsur penyidik dalam proses pembentukan peraturan daerah dan sosialisasi peraturan daerah sangat diperlukan agar mereka lebih awal sudah mengetahui dan memahami terhadap peraturan daerah yang akan ditegakkan dalam pelaksanaannya.

3. Terbatasnya anggaran untuk penegakan peraturan daerah.

Penegakan peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan anggaran dalam penagakannya, karena banyak komponen yang harus dipersiapkan dengan menggunakan dana. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik, biaya operasional penyidik, dan biaya proses hukum apabila ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang perilakunya diatur dalam peraturan daerah, sehingga permasalahan anggaran harus dikalkulasikan sedemikian rupa agar mencukupi kebutuhan dalam penegakan peraturan tersebut.

Anggaran merupakan permasalahan klasik yang dihadapi dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan, kekurangan anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya dan tidak terlaksananya sebagian program yang telah direncanakan dan diprogramkan.

Kalau dalam faktor-faktor penegakan hukum, anggaran termasuk dalam komponen sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum. Oleh karena itu ketidakterediaan fasilitas penunjang akan mempengaruhi dalam penegakan hukum (penegakan peraturan daerah) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka penganggaran dilakukan selain oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah, juga dianggarkan di Perangkat Daerah terkait yang juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan perturan daerah, sehingga dalam setiap tahun harus dipastikan bahwa penganggarnya cukup memadai untuk penegakan peraturan daerah sehingga tidak terjadi kendala yang banyak dalam penegakan peraturan daerah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa dana yang diperoleh hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan di Perangkat Daerah (Dinas/Badan) daerah penganggarnya sangat terbatas karena banyak pos anggaran lain yang harus

dianggarkan oleh dinas/badan. Oleh karena itu, juga harus dianggarkan sehingga ketika ada pelanggaran pidana terhadap peraturan daerah segera diproses secara hukum.

Tidak dapat diharapkan terlaksananya penegakan hukum apabila tidak tersedia anggaran yang cukup untuk itu, karena kebutuhan dalam penegakan hukum seperti fasilitas penunjang, biaya operasional, dan biaya honor, transportasi yang dibutuhkan dalam proses penegakan peraturan daerah tersebut.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara yang oleh Peraturan Perundang-undangan ditugaskan sebagai penegak peraturan daerah sangat terbatas anggarannya, dan termasuk anggaran untuk tugas-tugas lainnya dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain ada di Dinas/Badan melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan bidang pengaturan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, dalam proses penyidikan harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai koordinator penyidikan.

Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah dibawah Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Praja. Oleh karena itu, dukungan dana untuk penegakan peraturan daerah harus terpenuhi agar penegakan peraturan daerah, khususnya yang memuat ketentuan pidana dapat optimal dilakukan. Selain itu, dana juga dibutuhkan untuk peningkatan sumber daya manusia dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan dalam penegakan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk penegakan Peraturan Daerah di Nusa Tenggara Barat menurut Made Gania, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran yang disediakan dan dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran sekitar Rp. 300.000.000,00.

Anggaran tersebut sudah termasuk untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban Umum lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan anggaran dalam rangka penegakan peraturan daerah, sehingga rasionalisasi anggaran untuk penegakan peraturan daerah dapat seimbang dengan jumlah peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana. Hal ini sangat beralasan, bahwa setiap tahun terus bertambah peraturan daerah yang dihasilkan/ditetapkan/diundangkan.

SIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Penegak Peraturan Daerah belum pernah menegakkan atau mengenakan sanksi pidana yaitu mengenakan sanksi pidana kurungan dan pidana denda bagi pelanggar peraturan daerah, dan cenderung menyelesaikannya diarahkan penyelesaiannya dengan cara pendekatan persuasif. Dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah meliputi:

- a. Lemahnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Polisi Pamong Praja, karena penyidik selain ada di Satuan Polisi Pamong Praja, juga sebagian besar tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Terbatasnya kuantitas (jumlah) tenaga Penyidik yaitu hanya 34 (tiga puluh empat) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja hanya 3 (tiga) orang, sedangkan peraturan daerah yang harus ditegakkan cukup banyak.

c. Kurangnya Anggaran yang dianggarkan untuk penegakan peraturan daerah yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun saran yang disampaikan dalam rangka penegakan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Harus dipilah secara komprehensif karakteristik pelanggaran pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah, yang mana harus diselesaikan secara persuasif dan yang harus diselesaikan dengan menegakkan sanksi pidana, karena kalau semua diselesaikan secara persuasif, tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga akan menjadi preseden dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Selain penambahan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan, juga perlu dilakukan peningkatan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, khususnya yang berkaitan tentang pemahaman terhadap hukum pidana, dan metode dan teknik melakukan penyidikan, serta pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana, sehingga mendorong untuk efektivitasnya penegakan peraturan daerah.
3. Perlu dilakukan koordinasi yang efektif antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas/Badan dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sehingga penegakan Sanksi Pidana dalam penegakan peraturan daerah dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andri Gunawan dkk, 2014, Indeks Negara Hukum Indonesia 2013, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta.
- Ann Seidmann, 2000, Robert Bob Seidmann dan Nalin Abeyeskere, Pedoman Pembentukan Perundang-undangan yang Demokratis. ELIPS Project.
- Azwar, Saifuddin. 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Clarence J. Dias 2011, dalam Disertasi karya Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, 2011, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Dikutip pada tanggal 25 Januari 2022 melalui Arti kata efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
- Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaan Sosiologis, PT Suryandanu Utama, Semarang.
- H. Malayu S.P. Hasibuan, 2006, Manajer Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi.
- I.C. Van der Vlies, 2005, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Alih bahasa Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia.
- JJ. H. Bruggink, 2015, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dalam dalam Teori Hukum (Alih Bahasa B. Arief Sidharta, PT Citra Aiditya Bakti, Bandung.
- Made Gania, 2022, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wawancara, 28 September 2022.

- Mardian Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hal. Xi).
- Maria Farida Suprapti, 1998, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Jilid I, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhammad Nur, SH.,MH, 2022, Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wawancara 25 Oktober 2022.
- Muhammad Nur, SH.,MH, 2022, Perancang Peraturan-Perundang-undangan, wawancara 25 Oktober 2022.
- Satriawan, Ahli Muda Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara,
- Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supardan Modeong, 2007, Legal Drafting, Jakarta.

Jurnal

- Andhyka Muchtar, Adi Sulistyono, 2021, Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.4, Oktober 2021.
- H.Salim H.S Dan Erlies Septiana Nurbani dalam Harris Y. P. Sibuea, 2016, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Jaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ash-Shahabah, Vol.4 No.2, Juli 2018
- Nalle, Victor Imanuel W. 2016. Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Hukum Dan Pembangunan 47 No 3

Peraturan Perundang-Undang

- Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 238 yat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.